



PUTUSAN

Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT PATRA NIAGA, tempat kediaman di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;
melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT, tanggal 29 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Maret 2001, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/39/III/2001 tanggal 17 Nopember 2021 dengan status Pemohon Jejak dan Termohon Perawan; 351202003790001,

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 20 tahun 9 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 3 (tiga) anak bernama 1). ANAKKANDUNG 1, Umur 19 Tahun. 2). ANAKKANDUNG 2, Umur 11 Tahun. 3). ANAKKANDUNG 3, Umur 4 Tahun. Saat ini berada dalam asuhan Termohon.;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 14 Agustus 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 05 Desember 2021 disebabkan:

- a. Termohon tidak menghormati Pemohon dan Orang tua Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati untuk tidak berkata kasar kepada Pemohon Orang tua Pemohon dan Termohon.
- b. Termohon tidak bisa tinggal di rumah Pemohon dengan alasan Termohon tidak berkenan tinggal bersama Orang tua Pemohon.

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Pemohon, yang sekarang Termohon berada di rumah Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 3 minggu 3 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator S.AGUS SETIAWAN, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon Nomor 1, 2 dan 3;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan masalah perselisihan tempat tinggal, Termohon pernah diajak kumpul di rumah Pemohon namun Termohon tidak mau, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan atau sejak bulan November 2020;
- Bahwa Termohon mempunyai usaha menerima pesanan Kue;
- Bahwa ketika masih bersama, Pemohon memberi nafkah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kartu ATM dibawa Termohon;
- Bahwa selama berpisah kartu ATM dibawa Pemohon, kemudian Pemohon mentransfer uang kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kadang lebih, namun selama 3 bulan terakhir Pemohon mentransfer hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kalau Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon meminta Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Nafkah Madliyah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah Anak sejumlah Rp2.000.000,00 setiap bulannya, serta menuntut Rumah dan perabotan semuanya untuk Termohon dan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tentang Termohon melawan Pemohon, karena Termohon pernah menampar Pemohon dan mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memberi uang nafkah iddah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah madliyah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan menjadi Rp1.500.000,00, nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta rumah dan semua perabotnya Pemohon berikan kepada Termohon sebagai Mut'ah;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Nomor Induk Kependudukan 3512022003790001 tanggal 29 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Nomor 105/39/III/2001 Tanggal 17 Nopember 2021, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Termohon di Desa Kalimas, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa setahu saksi telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) anak bernama 1). ANAKKANDUNG 1, Umur 19 Tahun. 2). ANAKKANDUNG 2, Umur 11 Tahun. 3). ANAKKANDUNG 3, Umur 4 Tahun. Saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi, karena sejak 14 Agustus 2019 keduanya sering cekcok;
 - Bahwa setahu saksi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan menurut cerita Pemohon bahwa rumah tangganya

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah, sekarang Pemohon berada di Lumajang;

- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa setahu saksi sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Termohon di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa setahu saksi telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) anak bernama 1). ANAKKANDUNG 1, Umur 19 Tahun. 2). ANAKKANDUNG 2, Umur 11 Tahun. 3). ANAKKANDUNG 3, Umur 4 Tahun. Saat ini berada dalam asuhan Termohon.;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi, karena sejak 14 Agustus 2019 keduanya sering cekcok;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon ingin bercerai dan Termohon selalu meminta cerai dan telah berpisah,

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon berada di Lumajang sedangkan Termohon tinggal di Situbondo;

- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa setahu saksi sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01035 Desa Kalimas, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dengan nama pemegang hak SRI HANDAYANI dan Sertifikat Hak Milik tersebut diakui oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator MEDIATOR., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu Pemohon mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon yang disebabkan sejak tanggal 19 Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dan Orang tua Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati untuk tidak berkata kasar kepada Pemohon Orang tua Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon tidak bisa tinggal di rumah Pemohon dengan alasan Termohon tidak berkenan tinggal bersama Orang tua Pemohon. Kemudian sejak 1 tahun 3 minggu 3 hari sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyebab pertengkaran tentang Termohon melawan Termohon dan berkata kasar kepada orang tua Pemohon, kemudian mengakui pernah diajak Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan jawaban dari Rekonpensi, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1] Bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

2] bahwa P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

3] Bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4] Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

5] Bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

6] Bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyanggupi memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) unit rumah milik bersama yang sekarang ditempati oleh Termohon beserta tanahnya dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menunjukkan asli Sertikat Hak Milik dan telah diakui oleh Pemohon, selanjutnya dipertimbangkan dalam gugatan Rekonpensi tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

7] Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;

8] Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 14 Agustus 2019;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9□ Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun;

10□ Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

11□ Bahwa Termohon hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana keduanya berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami istri, meskipun dalam persidangan Pemohon menyatakan masih mencintai dan menyayangi Termohon, namun tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi baik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika masih bersama, Pemohon memberi nafkah sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah Pemohon mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kadang lebih, namun selama 3 bulan terakhir Pemohon mentransfer hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kalau Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon meminta Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nafkah Madliyah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah Anak sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulannya, serta menuntut rumah dan perabotan semuanya untuk Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sanggup memberi uang nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah madliyah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah dan semua perabotnya Pemohon berikan kepada Termohon sebagai Mut'ah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madliyah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 dengan alasan 3 bulan terakhir Tergugat Rekonpensi mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00, padahal sebelumnya mengirim uang lebih dari Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyanggupi membayar nafkah terutang sejumlah Rp500.000,00 setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan penjelasan pasal 49 (angka 7) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka gugatan nafkah madhiyah Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh kerana itu Tergugat Rekonpensi wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

Artinya : *“Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj’i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.”* dan dalil Syar’i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah*

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya”.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta kepatutan, menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi (suami), maka sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

Artinya : “Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya. “

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah meminta rumah beserta isi rumah di atas tanah bersertifikat hak milik untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan telah disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi. Kemudian Penggugat Rekonpensi telah menunjukkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01035 Desa Kalimas, Kecamatan Basuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dengan nama pemegang hak SRI HANDAYANI yang telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan haknya yang ada dalam rumah serta tanah tersebut dan oleh majelis hakim menganggap pemberian Tergugat Rekonpensi tersebut sebagai mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan rumah beserta tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01035 Desa Kalimas, Kecamatan Basuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dengan nama pemegang hak SRI HANDAYANI beserta isi rumah;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu: 1). ANAKKANDUNG 1, Umur 19 Tahun. 2). ANAKKANDUNG 2, Umur 11 Tahun. 3). ANAKKANDUNG 3, Umur 4 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk membebankan biaya pemeliharaan 3 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

Artinya : *"Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda :Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan maksud pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonpensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi yang bernama: 1). ANAKKANDUNG 1, Umur 19 Tahun. 2). ANAKKANDUNG 2, Umur 11 Tahun. 3). ANAKKANDUNG 3, Umur 4 Tahun, melalui Penggugat Rekonpensi, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri serta akan disebutkan dalam diktum putusan perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam Konpensi maupun Rekonpensi dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa 1 (satu) unit rumah milik bersama beserta tanahnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01035 yang terletak di Desa Kalimas, Kecamatan Basuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dengan nama pemegang hak SRI HANDAYANI beserta isi rumah;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana bunyi diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi yang bernama: 1) ANAKKANDUNG 1, Umur 19 Tahun. 2) ANAKKANDUNG 2, Umur 11 Tahun. 3) ANAKKANDUNG 3, umur 4 Tahun, melalui Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp748.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami ERIK ASWANDI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, ROICHAN MAHBUB, S.H.I., M.H. dan HUSNUL MA'ARIF, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. ALI AKBAR PRAWIRANEGARA. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpens dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT



ROICHAN MAHBUB, S.H.I., M.H.

ERIK ASWANDI, S.H.I

HUSNUL MA'ARIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. ALI AKBAR PRAWIRANEGARA. S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp628.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
	Panggilan
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp748.000,00

(tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2021/PA.SIT